



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 066/IMS-SK/X/2017

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT WOODONE INTEGRA INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 131/1/IU/PMA/2017 tanggal 6 Februari 2017 Jo. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 397/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 27 Agustus 2017, yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 3 Oktober 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 3 Oktober 2017  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**

**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**PT WOODONE INTEGRA INDONESIA**

**1. IdentitasLVLK**

- |    |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama<br>Sertifikasi                         | Lembaga | PT. Inti Multima Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | No. Akreditasi KAN                          |         | LVLK – 019 – IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Alamat                                      |         | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,<br>Kota Bekasi 17144<br><br>Ph 021-8844934<br><br>Fax 021-88961414<br><br>e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ;<br><a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a> |
| 3  | Akte Pendirian                              | :       | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan<br>Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01<br>Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013                                                                                                                                                                                |
| 4. | Pengurus                                    |         | <u>Direktur :</u><br>Ir. Dwi Harsono                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Tim Auditor                                 |         | Indra Sofian, S.Hut (Lead Auditor)<br>Arif Widodo, S.Hut (Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Pengambil Keputusan<br>( <i>Certifier</i> ) |         | Ir. Dwi Harsono                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. WOODONE INTEGRA INDONESIA (PT WII)  
 Akta Pendirian : Akta No. No 3 tanggal 16 Maret 2015 Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H, M.Kn  
 Akta Perubahan : Akta Perubahan No. 10 tanggal 28 Desember 2015 Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H, M.Kn dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham RI No AHU-0949103.AH.01.02 tanggal 30 Desember 2015.
- b. Nomor SK IUI : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 131/1/IU/PMA/2017 Tanggal 6 Februari 2017 jo Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 397/1/IP-PL/PMA/2017 Tanggal 27 Agustus 2017
- c. Alamat Kantor : Jl Raya Industri No 678 RT 013 Rw 007 Betro, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur
- d. Alamat Pabrik/Industri : Jl Raya Industri No 678 RT 013 Rw 007 Betro, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur
- e. Penanggung Jawab : Widjaja Karli (Direktur Utama)

## 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 11 September 2017. Kantor PT WII, Kab Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin-Selasa Tanggal 11-12 September 2017.  Kantor dan lokasi pabrik PT WII, Kab Sidoarjo	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 12 September 2017  Lokasi Kantor PT WII,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kab Sidoarjo	<p>Legalitas Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang izin PT Cipta Oggi Furindo untuk dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No 3 tanggal 16 Maret 2015 Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H, M.Kn dan Akta perubahan terakhir No. No 10 tanggal 28 Desember 2015 Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H, M.Kn. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham No AHU-0949103.AH.01.02 tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan data peseroan perusahaan
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia HO (Izin Gangguan) yang masih berlaku No : 660/284/404.6.2/2016 tanggal 21 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan

		Terpadu Kabupaten Sidoarjo. HO tersebut berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT WII dengan nomor 13.17.1.16.6597 tanggal 2 Maret 2017 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT WII dengan nomor : 72.744.966.2-643.000,  Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: S-326KT/WPJ.24/KP.1103/2016 Tanggal 13 Januari 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-14PKP/WPJ.24/KP.1103/2016 Tanggal 13 Januari 2016 Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, SPPKP, API-P dan IUI)
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT WII Tahun 2016 yang telah mendapatkan Rekomendasi dari BLHD Kab Sidoarjo no 660/2668/404.6.3/2016 tanggal 1 September 2016 dan Izin Lingkungan No 188/1104/404.1.3.2/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo.  PT WII telah menyusun Laporan UKL-UPL periode semester I tahun 2017 (Januari-Juli 2017) yang telah disampaikan ke BLHD Kab Sidoarjo pada tanggal 5 Agustus 2017 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUI PT WII No. 131/1/IU/PMA/2017 tanggal 6 Februari 2017 dan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal No 397/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 27 Agustus 2017 yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT WII merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT WII No.

		131512432-B tanggal 27 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Memenuhi	PT WII memiliki pedoman/pelaksanaan uji tuntas dan bukti-bukti hasil uji tuntas NoUT/P/1390/S/170528/017, UT/P/1390/S/170608/026, UT/P/1390/S/170527/004 UT/P/1390/S/170608/030 lengkap beserta dokumen pendukungnya. Hasil uji tuntas telah sesuai dengan DKP impor, rekomendasi impor dan persetujuan impor
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT WII bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT WII bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan invoice pembelian bahan baku. Tersedia juga Kontrak Suplai bahan baku antara PT. Integra Indocabinet dengan PT. WII yang tercantum pada surat perjanjian kerja WII/001/III/2016 tanggal 1 Maret 2016. Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) PT WII membeli bahan baku sebanyak 9.034,002 m <sup>3</sup> yang terdiri dari bahan baku lokal dan impor.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT WII tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), PT WII menerima bahan baku sebanyak 9.034,002 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan Bukti Serah terima. Petugas penerima atas nama Zainal (Bag Gudang) yang bertugas menerima bahan baku Kayu gergajian dan Finger

		Joint Laminated Board, Malik sebagai penerima bahan baku berupa Medium Density Board, Particel Board dan Plywood dan Tarom sebagai penerima bahan baku Veneer.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), PT WII menerima bahan baku sebanyak 9.034,002 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 505 (lima ratus lima) dokumen berupa Nota Angkutan, Nota perusahaan, Surat jalan dan dokumen impor  Terdapat kartu GANIS yang masih berlaku atas nama Suparman dengan nomor register 02206-08/PKG-R/XVI/2014 berlaku sampai dengan 26 Juni 2017
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT WII tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT WII tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) PT WII membeli bahan baku Kayu gergajian dari beberapa pemasok lokal, selain itu PT WII juga melakukan impor PB, dan Veener White Oak dari Thailand, China dan Amerika Seluruh pemasok PT WII telah memiliki SLK dan Sertifikat lainnya yang setara dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT WII menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT WII merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	PT WII memiliki dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB). Total Dokumen PIB PT WII periode 12

		bulan terakhir sebanyak 18 (delapan belas) dokumen. Dokumen PIB tersebut sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	PT WII memiliki dokumen Bill of lading (B/L). Total Dokumen (B/L) PT WII periode 12 bulan terakhir sebanyak 18 (delapan belas) dokumen. Dokumen B/L tersebut sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Memenuhi	PT WII memiliki dokumen Packing List (P/L). Total Dokumen (P/L) PT WII periode 12 bulan terakhir sebanyak 18 (delapan belas) dokumen. Jumlah bahan baku yang diimpor pada periode yang sama sebesar 1.338,271 m3. Dokumen (P/L) tersebut sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Memenuhi	PT WII memiliki dokumen Invoice. Total Dokumen Invoice PT WII periode 12 bulan terakhir sebanyak 18 (delapan belas) dokumen dengan total USD sebesar 311,530.570. Dokumen Invoice tersebut sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	Memenuhi	PT WII memiliki dokumen deklarasi impor dengan No DI/P/1390/S/170621/003 sebagai bukti PT WII telah melakukan impor bahan baku PB dan Veener. Dokumen tersebut telah sesuai dengan informasi yang tercantum pada hasil uji tuntas.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Memenuhi	PT WII memiliki Bukti Pembayaran Bea masuk yang telah dibayarkan sesuai dengan tagihan. Terbukti periode 12 bulan terakhir (September 2016-Agustus 2017) terdapat 18 Bukti pembayaran bea masuk dengan total 521.140.000 rupiah
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. WII menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu gergajian Mahoni, Nyatoh, Meranti, Mindi, Pinus, Sungkai. Selain kayu gergajian juga terdapat PB Impor yang berasal dari kayu karet dan Veneer impor yang berasal dari White Oak Kayu tersebut bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dan tidak masuk dalam daftar dokumen Cites (Appendices I, II and III CITES, Valid from January 2017).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor yang diimpor dari negara

		Thailand, China dan USA. Dalam periode September 2016 s.d Agustus 2017 total penerimaan bahan baku impor sebanyak 1.338,270 m <sup>3</sup>
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT WII memiliki tally sheet penggunaan bahan baku periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) berupa Bon barang dan form kebutuhan bahan baku. Tally Sheet tersebut sebagai acuan pembuatan laporan hasil produksi bulanan serta memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi PT WII pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk Industri barang bangunan dari kayu sebanyak 4.198,340 m <sup>3</sup> yang berasal dari bahan baku kayu gergajian, PB/MDF/Plywood/Veneer dan FJLB Hasil tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan Produksi dengan dokumen catatan/mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, rendemen Produk PT WII sebesar 67,087%.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi PT WII (September 2016 s.d Agustus 2017) sebesar 4.198,340 m <sup>3</sup> atau setara 4,46% dari kapasitas yang diizinkan. Realisasi Produksi PT WII dapat dinyatakan tidak melebihi kapasitas. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Industri barang bangunan dari kayu.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT WII tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan laporan Produksi PT WII) pada periode yang sama, pada bulan Agustus 2017 tercatat persediaan akhir bahan baku sebanyak 2.198,571 m <sup>3</sup> , Barang bangunan dari kayu sebanyak 0,867 m <sup>3</sup>
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima	NA	PT WII tidak melakukan proses produksi melalui penjasan dengan pihak lain

jasa.		
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT WII tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT WII tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT WII tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT WII tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sebagian dari hasil produksi PT WII dijual untuk pasar lokal. Selain dijual kepada group yaitu PT Integra Indocabinet, juga dijual secara bebas dengan ikatan jual beli secara kontrak. Total penjualan lokal selama periode audit sebanyak 2.697,050 m3 dan seluruhnya didukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Faktur dan/atau Surat Jalan
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Total ekspor selama 1 tahun terakhir sebesar 2.220,050 m3 dan total penjualan domestik sebesar 2.697,060 m3, sehingga total penjualan sebesar 4.917,110 m3. Volume penjualan ekspor tersebut dipastikan merupakan produk perusahaan sendiri terbukti bahwa total penjualan (ekspor dan lokal) tidak melebihi hasil produksi dan stok awal pada periode sama.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Selama periode September 2016 s.d Agustus 2017, PT WII melakukan ekspor sebanyak 51 kali ke negara United Kingdom, Belgium dan Ethiopia. Seluruh ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen PEB dan informasi yang tertera pada PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Periode September 2016 s.d Agustus 2017 PT WII memiliki 51 dokumen

		Packing List yang telah sesuai dengan PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice	Memenuhi	Selama 12 bulan terakhir PT WII memiliki 51 dokumen Commercial Invoice. Informasi yang tercantum pada dokumen tersebut sesuai dengan PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	Memenuhi	Selama 12 bulan terakhir terdapat 51 dokumen Bill Of Lading (B/L). Informasi yang tercantum pada dokumen tersebut sesuai dengan PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Selama periode 1 tahun terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) dokumen V-Legal yang telah diterbitkan sebanyak 51 dokumen dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama..
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT WII pada periode bulan September 2016 s.d Agustus 2017 dengan pos tarif /kode HS 44182000 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-Dag/PER/4/2017, tanggal 27 April 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT WII periode September 2016 s.d Agustus 2017 dengan pos tarif /kode HS 44182000 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. WII menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu gergajian Mahoni, Nyatoh, Meranti, Mindi, Pinus, Sungkai. Selain kayu gergajian juga terdapat PB Impor yang berasal dari kayu karet dan Veneer impor yang berasal dari kayu White Oak. Kayu tersebut bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam daftar dokumen Cites (Appendices I, II and III CITES, Valid from January 2017).
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Aplikasi tanda V-Legal PT WII diimplementasikan pada kemasan produk siap jual/kirim sebagaimana disampaikan oleh Nokiati Junamistika (Ex-Im) dan hasil observasi lapangan tim auditor PT IMS tahun 2017.

<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT WII telah menyusun dokumen prosedur K3 yaitu : 1). SOP Identifikasi Dan Pemantauan ; 2). SOP Pemantauan Dan Pengendalian APAR dan Hydrant ; 3). SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja dan; 4), SOP Tanggap Darurat Selain itu, tersedia Surat Kuasa Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor : 003/PT WII/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Dokumen ini menunjuk Widya Widjaja selaku General Affair Manager PT Woodone Integra Indonesia sebagai Penanggung Jawab K3 PT Woodone Integra Indonesia
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Implementasi K3 PT WII ditunjukkan dengan penyediaan K3, dan APD seperti: jalur evakuasi, titik berkumpul, spanduk larangan merokok, penyediaan tabung APAR dan Hydrant, Mobil tangki pemadam kebakaran, Pos Satpam dll. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa jenis sarana tersebut sesuai dengan ketentuan (SOP) dan kondisinya masih baik (berfungsi) terutama tabung APAR.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja berupa dokumen Rekap Kecelakaan Kerja Bulanan. Dokumen ini disusun setiap bulan dan tersedia mulai Bulan September 2016 s/d Agustus 2017. Dokumen rekaman catatan kecelakaan kerja ini merangkum identitas korban, penyebab dan kronologi kejadian, tindakan penanganan dan evaluasi tindakan preventif. Selama periode audit, terjadi kecelakaan sebanyak 16 kali kejadian.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT WII menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tanggal 30 Agustus 2016. Menyatakan bahwa Perusahaan menjamin bagi setiap karyawan PT WII untuk membentuk dan terlibat dalam serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT WII yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melalui Surat

		Keputusan Nomor : KEP.188/1056/404.3/IX/2016 tentang PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN PT WOODONE INTEGRA INDONESIA tanggal 13 September 2016.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT WII tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT WII bernama Febi Kariyanti yang lahir pada tanggal 01 November 1996 atau saat ini berumur 20 tahun 8 bulan.